



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255;PUTUSAN

Nomor : 02/Pdt.G/ 2011 / PTA. Bn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dala perkara antara :

**NAZILI MR Bin MADRI**, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Bangka RT. 01 RW. 01No. 34 Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT**;-----

**M e l a w a n**

**EFRITA SUSANTI ALIAS EFRITA Binti ALI M ICHSAN**, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bangka RT.01 RW.01 No. 25, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----  
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;  
-----

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor : 0330/Pdt.G/2010/PA.Bn tanggal 13 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**NAZILI MR bin MADRI**) terhadap Penggugat (**EFRITA SUSANTI alias EFRITA binti ALI M ICHSAN**);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Ratu Samban dan Kecamatan Gading Cempaka Kota

Bengkulu untuk memcatat perceraian

tersebut;-----

Membaca surat pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, bahwa Pemohon pada tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Sebelas ( 03 -1 -11 ) telah mengajukan Banding atas putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0330/Pdt.G/2010/PA.Bn tanggal 13 Desember 2010 Masehi, bertepatan pada tanggal 07 Muharram 1432 H, permohonan banding mana telah pula diberitahukan pada pihak lawan pada tanggal 06 Januari 2011;-----

Menyatakan memori banding dari Pembanding, sedangkan terbanding tidak membuat kontra memori banding sampai pada saat perkara ini diputus pada tingkat banding;-----

-

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini sudah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu sependapat untuk diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding, namun demikian bahwa tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan kebaratan tentang pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan sekedar mengejar syarat formal. Namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang semaksimal apapun mediasi dilaksanakan, sulit untuk bisa merukunkan rumah tangga Pembanding/ Tergugat dan Terbanding/Penggugat. Waktu 3 (tiga) tahun pisah ranjang sesungguhnya waktu yang cukup lama untuk bisa saling mawas diri diantara Pembanding dan Terbanding untuk bisa dan berusaha hidup rukun dalam rumah tangga. Namun demikian terbukti Pembanding dan Terbanding sudah sulit untuk bisa dirukunkan. Karena itu tanpa melihat siapa yang bersalah dan menjadi penyebab perselisihan /pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding, harus dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 19(f) PP Nomor. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi alasan perceraian. Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 2661/K/Ag/1993, tanggal 25 Juni 1994, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa relaas panggilan kepada Pembanding di sampaikan melalui Kepala Desa, karena Pembanding pada saat relaas panggilan disampaikan petugas Juru Sita Pengadilan Agama Bengkulu, tidak berada di tempat. Sehingga Pembanding tidak menerima relaas panggilan. Kepatan sebuah relaas panggilan sesuai ketentuan yang berlaku;-----

- Panggilan disampaikan kepada yang bersangkutan langsung di alamat yang ditunjuk, kalau tidak ada disampaikan melalui Kepala Desa.
- Tenggang waktu antara panggilan dan persidangan adalah 3 (tiga) hari kerja

Karena itu keberatan Pembanding tentang relaas panggilan harus di kesampingkan, dan relaas panggilan untuk Pembanding dinilai telah memenuhi ketentuan kepatan sebuah relaas panggilan sesuai Pasal 718 (1) RBg, Pasal 26 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama Pembanding seharusnya NAZALI dan tertulis NAZILI, tidak menyebabkan putusan batal demi hukum, karena dalam asli putusan tertulis NAZALI, oleh karena itu keberatan Pembanding/Tergugat harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Majelis Pengadilan Tinggi Agama, tidak melihat adanya sikap berat sebelah (memihaknya) Majelis Hakim Pengadilan Agama, demikian juga tentang pencantuman nama Ketua Majelis yang berbeda saat berlangsungnya pemeriksaan perkara, dan saat pembacaan putusan. Karena itu keberatan Pembanding/Tergugat harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Bengkulu, sepenuhnya dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara bidang perkawinan, sehingga dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pembanding;-----

Mengingat segala ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

- 1 Menerima permohonan banding Pembanding;-----
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0330/Pdt.G/2010/PA.Bn. tanggal 13 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1432 Hijriyah;-----
- 3 Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah oleh Kami Dra. N. Munawarroh, S.H sebagai Ketua Majelis, didampingi Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution, S.H., M.H. dan Drs. Moh. Chozin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh kedua anggota Majelis tersebut dibantu oleh Asmudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dengan Terbanding.

Ketua Majelis,

dto.

**Dra. N. Munawarrah, S.H**

Hakim Anggota

dto.

**Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

dto.

**Drs. Moh. Chozin, S.H.**

Panitera Pengganti

dto.

**Asmudi, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Proses.....Rp. 144.000,-

2 Biaya Materai.....Rp. 6.000,-

Jumlah .....Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama  
Bengkulu

dto.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. A. Yakin Karim, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)